

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 93-114</p>	<p>P-ISSN</p> <p>1693-5918</p>	<p>Naskah dikirim:</p> <p>25/1/2020</p>	<p>Naskah direview:</p> <p>27/2/2020</p>	<p>Naskah diterbitkan:</p> <p>8/6/2020</p>
---	--	---	--	--

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK
PENGGUNA NARKOBA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

¹ Mila Azizah ² M. Taufik Makarao, ³ Syarif Fadillah

¹ Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, Indonesia, milaazizah@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, Mtaofikmakarao@gmail.com

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, Syariffadillah@gmail.com

ABSTRACT

Cases of children as drug users are victims of drug abuse who are vulnerable to being part of the drug trafficking circle, even becoming an opportunity for dealers and suppliers to use children as couriers. The main problem of this research is about the legal protection of the rights of children who use drugs and criminal responsibility for children as perpetrators of criminal acts of drug users according to positive law in Indonesia. The research carried out for this thesis is normative legal research with a law and comparative approach. Data collected through primary, secondary and tertiary legal materials which were then analyzed qualitatively to obtain research results regarding the legal protection of the rights of children who use drugs to obtain legal assistance at the stage of investigation, prosecution and court based on the provisions of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court and criminal responsibility for children as perpetrators of criminal acts of drug users by undergoing action in the form of rehabilitation as drug abuse based on Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court.

Keywords: *Legal protection, Drugs and Accountability*

PENDAHULUAN

Maraknya penyalahgunaan narkoba yang masuk kesegala penjuru, para pengedar narkoba tidak pernah kehilangan akal untuk mencari korbannya dengan berbagai cara untuk mempengaruhi anak-anak, dengan memberikan hal-hal yang disukai anak-anak seperti minuman, permen, pulpen yang mengandung zat-zat adiktif yang membahayakan bagi anak-anak. Oleh karena itu, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran, atau prostitusi dan lain-lain. Yang lebih menyedihkan bahwa penyakit masyarakat ini, indikasi yang cukup banyak memakan korban adalah dikalangan ABG atau *anak baru gede*, diantaranya terdapat beberapa anak sekolah dasar. (*Moh Taufik Makarao, suharsil, Moh Zakky a.s, Tindak Pidana Narkotika, (Ghalia Indonesia, 2005)*).

Penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak merupakan masalah yang serius, menurut laporan rumah sakit ketergantungan obat di Jakarta (RSKO) di Jakarta, dari penderita narkoba umumnya berusia 15-24 tahun, banyak yang masih aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Generasi muda merupakan pemasaran strategis mafia perdagangan narkoba. Oleh karena itu, generasi muda saat ini sangat rawan terhadap masalah narkoba.

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima dan diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak di eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang akan diperdagangkan, anak yang menjadi korban psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napzia), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan, baik secara fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran (pasal 1 butir 15 a Undang-undang No.23 Tahun 2002 dan pasal; 15 a UU. RI, No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI, NO.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak). (*Lyda Herlina Martono dan Satya Joewana, Jakarta, 2008*).

Guna melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* kondisi saat ini semakin meluas dan

beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini menjadi sebuah keprihatinan karena kenakalan yang dilakukan oleh anak bukan sekedar kenakalan biasa, akan tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tingkah laku penderita penyalahgunaan narkoba adalah anti sosial, korban narkoba akan menjadi pengganggu keamanan dan ketertiban.

Menurut pusat data dan informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat, Putu Elvina mengatakan banyak kasus anak yang behadapan dengan hukum termasuk narkoba. Selama 2017 sekitar 22 kasus anak yang menjadi kurir narkoba dan ditahun yang sama pula ada sekitar 46 anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Berbagai kelemahan yang ada di anak mengakibatkan mereka rentan disalahgunakan oknum tertentu untuk menjadi kurir narkoba, hal tersebut menjadi *diversi* dalam undang-undang (UU) sistem peradilan pidana anak bahkan menjadi peluang para pengedar, pemasok untuk memanfaatkan anak-anak sebagai kurir.

Diversi mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif dalam penerapan hukum pidana. Diversi juga menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoritis dari konsep tujuan

pidana, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya.

Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak terhadap dua aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan pengalihan tersebut, anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor krimonogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak yang melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang dapat menjadi faktor kriminogen. Oleh karena itu, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya factor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
- b. Dengan *diversi* / pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan terhadap individu anak, *Pertama* dengan pengalihan tersebut anak tetap dapat melakukan komunikasi dengan

lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. *Kedua* dengan pengalihan itu anak juga anak dapat terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali menjadi sarana transfer kejahatan.

Perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba perlu diselesaikan melalui kebijakan diversifikasi yang dilakukan dengan cara musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/ atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Selanjutnya apabila diversifikasi menghasilkan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk. (*Darwan Prints, Bandung, 2003*). Antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian.
2. Penyerahan kembali pada orang tua/wali.
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPSK paling lama tiga bulan.
4. Pelayanan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan terhadap anak yang berurusan dengan hukum, Pemerintah telah mengundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan

Anak bertujuan untuk memberikan yang paling terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan peradilan ini tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak.

Pada dasarnya seorang anak belum mampu untuk mempertanggung jawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitar mereka juga memberikan peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya, hal itu demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma ataupun hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sanksi hukuman terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) dapat diberikan tindakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pengguna narkoba dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengguna narkoba menurut Hukum Positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini tergolong penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan (dokumen atau penelitian kepustakaan), pendekatan kasus, dan hukum positif yang berlaku. menggunakan teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metodologi penelitian deskriptif analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisa study kasus dan Hak-Hak Anak Pengguna Narkoba Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Fakta hukum mengenai anak penyalahgunaan narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2016/PN.TNG dalam perkara terdakwa, pelaku 1 atas nama Rizki Ramadani Bin Bahrin yang berumur 15 tahun 4 Bulan, tanggal lahir 05 Desember 2000. Pelaku II dimas

badrusalam bin Aep Saepuloh berumur 15 Tahun 7 Bulan, tanggal lahir 04 September 2000.

Terdakwa diancam pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 81 Tahun 1980 tentang KUHP, dan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1). Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya para anak tersebut diatas dipidana penjara masing-masing 1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari, membebani para anak tersebut dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 23/pid.sus. anak/2017/PN.TNG dalam perkara pidana khusus atas nama Anggi Dwi Putra bin Maryani. Umur 17 Tahun, tempat tanggal lahir: Tangerang, 01 Agustus 1999.

Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan mei tahun 2017 bertempat digang Rama Jl. Prampanan Raya Kel. Cibodas Besar Kec. Cibodas Kab. Tangerang, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anggi Dwi Putra bin Maryani dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama (dua) dua bulan di LPKA Tangerang dan membebani pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Dalam penelitian thesis ini, Penulis melakukan analisis dan perbandingan terhadap 2 penetapan/putusan yang berbeda dalam kasus penyalahguna narkotika oleh anak. **Pertama** dalam hal penetapan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 16/Pid.Sus Anak/2016/PN.TNG, dengan perkara penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak atas nama terdakwa nama Rizki Ramadani Bin Bahrin yang berumur 15 tahun 4 Bulan, tanggal lahir 05 Desember 2000. Pelaku II dimas badrusalam bin Aep Saepuloh berumur 15 Tahun 7 Bulan. perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasa1 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Bahwa pada kasus pertama perlindungan khusus kepada anak yang sebenarnya sudah direalisasikan dalam Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bahwa hakim telah menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan pasal 60 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, telah mengatur antara lain: memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal-hal bermanfaat bagi anak, dalam hal tertentu ANAK KORBAN diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan, dan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Penulis pun melihat adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur secara tegas tentang perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, hanya mengatur mengenai korban penyalagunaan narkotika secara umum. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur khusus untuk itu, sehingga apabila anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur secara umum baik untuk orang dewasa maupun anak. Pasal-Pasal yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika biasanya adalah Pasal 112 atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bagi anak korban penyalahgunaan narkotika yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah didalam pasal 79 UU RI nomor: 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, dan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak. Bahwa karena anak ditahan maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 (4) KUHP lamanya anak dalam

masa tahanan dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sedangkan dalam putusan Kedua, dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 23/pid.sus.anak/2017/PN.Tng dalam perkara pidana khusus atas nama Anggi Dwi Putra bin Maryani. Umur 17 Tahun, tempat tanggal lahir: Tangerang, 01 Agustus 1999. pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan mei tahun 2017 bertempat digang Rama Jl. Prampunan Raya Kel. Cibodas Besar Kec. Cibodas Kab. Tangerang, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang”. Menurut keterangan saksi andi arianto dan oriza yufa lazuardi menghampiri pelaku anak, lalu dilakukan penangkapan hingga penggeledahan ditemukan adanya barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu didalam saku sebelah kiri pelaku anak dengan berat netto 0,0576 gram.

Atas Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alhasil, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tng, pengadilan yang memeriksa, dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada Anggi Dwi Putra bin Maryani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama (dua) dua bulan di LPKA Tangerang dan membebani pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah):

Menurut penulis dalam putusan kasus kedua mengenai Perlindungan khusus kepada anak yang sebenarnya tidak terrealisasikan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut hemat penulis Dalam kasus kedua adanya diskriminasi pada pelaku anak penyalahguna narkotika, karena pada saat persidangan pelaku anak tidak didampingi oleh pemberi bantuan hukum. hal ini yang dimaksud dengan “pemberian bantuan hukum lainnya” menurut penjelasan pasal 18 UU No.11 Tahun 2012 adalah para legal,

dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-undang tentang bantuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “suasana kekeluargaan”, misalnya suasana yang membuat anak nyaman, ramah anak serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Bagi anak korban penyalahgunaan narkotika, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur khusus untuk itu, sehingga apabila anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika, tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara umum baik untuk orang dewasa maupun anak. Pasal-Pasal yang dijatuhkan bagi penyalahgunaan narkotika biasanya adalah Pasal 112 atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika diatur secara spesifik di dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam prakteknya, jaksa penuntut umum lebih sering mendakwa penyalahguna dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun antara kedua Pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I diancam dengan

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna Narkotika Golongan I di pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Apabila penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat membuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ratio logisnya, dalam hal anak yang didakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena anak dianggap pelaku sekaligus korban, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dengan tegas menyebutkan bahwa anak yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Dalam penelitian karya tulis thesis ini, Penulis meneliti tentang Anak yang melakukan tindak pidana narkotika, yaitu berupa penyalahgunaan narkotika, dalam arti anak memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini selain merusak diri

sendiri, menghancurkan masa depan, dan juga dapat merusak lingkungan. Walaupun demikian, negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

B. Hak pendidikan bagi Anak pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Berbagai kasus-kasus yang telah diselesaikan dipengadilan, banyak anak dijatuhi hukuman pidana dan dipenjarakan.; kehilangan berbagai haknya, seperti hak kebebasan, hak tumbuh kembang, dan hak memperoleh pendidikan. Makna arti penting hak anak atas pendidikan harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non diskriminasi, hidup, tumbuh dan kembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi. Seiring dengan adanya Deklarasi Universal hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pada pasal 26 ayat 2 pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia secara penuh dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya.

Anak sebagai narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka

setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya, namun sebaliknya anak sebagai narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama anak tersebut tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan. Hak atas pendidikan atas setiap anak tidak akan berkurang karena akibat pemenjaraan.

Lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melayani bagi kesejahteraan narapidana, oleh karena itu kesejahteraan merupakan tanggung jawab lapas. Indonesia sebagai negara yang menjunjung dan menghormati hak asasi manusia, berdasarkan Undang-undang No39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada bagian kesepuluh dari Undang-Undang Tersebut berisi tentang hak-hak anak, Terutama hak anak tentang pendidikan termuat pada pasal 60 ayat 1: *“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”*

Meskipun anak terpidana, anak berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak menjadi hak bagi serluruh warga Indonesia, terutama untuk bagi anak-anak usia sekolah sebagaimana tercantum dalam undang-undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Indonesia

sebagai negara hukum yang mempunyai slogan pertama sistem Pemerintahan negara menurut UUD 1945 yang berarti menganut *rechstaat* dan bukan *machtaat*, negara berdasarkan hukum dan pengormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Menurut *Lengeveld* menjelaskan bahwa pendidikan diartikan sebagai suatu proses mendewasakan anak, oleh karena itu pendidikan hanya dapat dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak yang belum dewasa.

Bagi anak didik lembaga pemasyarakatan maka pengawasan dan pendidikannya secara otomatis diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan lembaga pemasyarakatan untuk dibina dan bukan sepenuhnya diserahkan kepada Orang tua.

a) Di Bidang Pencarian Nafkah.

- 1) Minat terhadap pekerjaan mentereng menjadi minat pada pekerjaan praktis.
- 2) Minat pada macam-macam pekerjaan menjadi minat satu pekerjaan.
- 3) Menilai kemampuan diri secara berlebihan atau rendah menjadi menilai diri objektif.
- 4) Minat dan kemampuan kurang sesuai menjadi menyesuaikan minat dengan kemampuan.

b) Di bidang Pandangan Hidup.

- 1) Acuh terhadap prinsip umum menjadi memperhatikan atau menghayati prinsip umum.

2) Tingkah laku tergantung pada kebiasaan khusus menjadi tingkah laku berpedoman kepada prinsip moral.

Sejalan dengan konsep tersebut Ki Hajar Dewantara telah merumuskan konsep Tut Wuri Handayani yaitu dalam mendidik, pendidik harus mengakui adanya pembawaan, bakat-bakat yang ada pada anak didik sejak dilahirkan, pendidik untuk mengikuti dari belakang dan mendorong, memotivasi serta membangkitkan semangat.

Ki Hajar Dewantara dalam Haal Tilaar berpandangan bahwa pentingnya peranan pendidikan didalam kebudayaan yang berisi mengajar dan mendidik seorang anak. Tugas lembaga pendidikan bukan hanya mengajar untuk menjadikan orang pintar dan pandai berpengetahuan dan cerdas, tetapi, mendidik berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam kehidupan agar kelak menjadi manusia yang beradab dan berasusila. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha kebudayaan semata-mata bahwa perguruan itu ialah taman persemaian bibit benih kebudayaan bagi suatu bangsa. Dengan demikian pendidikan merupakan usaha untuk mempersatukan bangsa.

W.Stren dengan teori konvergensi mengatakan bahwa hasil pendidikan anak-anak itu ditentukan atau dipengaruhi oleh dua faktor yakni pembawaan dan lingkungan. Kemudian dalam melaksanakan proses tumbuh kembang anak tanpa anak

merasa terbebani atas proses pendidikan mereka yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada psikomotorik dan psikososial anak. Serta memberikan perhatian yang khusus bagi hak anak dalam memperoleh pendidikan pada situasi konflik atau situasi eksternal dan internal yang dapat menghambat proses belajar.

Pembinaan dan pendidikan adalah sebuah usaha yang merupakan suatu proses memanusiakan manusia untuk lebih tinggi harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan. Apabila pendidikan itu dilakukan dengan cara yang kurang atau tidak manusiawi seperti pendidikan dengan cara membentak atau memukul maka akan kurang atau tidak dapat diterima oleh anak-anak dan tidak dapat diterima oleh masyarakat dewasa ini, karena akan menghasilkan manusia yang bengis atau penakut dan kurang aktif serta kurang kreatif. Namun terkadang Lembaga Lapas Anak sendiri melakukan hal-hal semacam ini demi ketertiban dan kedisiplinan Anak Didiknya, mengingat bahwa mereka adalah Anak Nakal yang sering menjalani kehidupan tanpa sebuah aturan.

Demi mendukung pelaksanaan hak pendidikan anak di Lapas maka Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang telah menyediakan beberapa fasilitas-fasilitas untuk melakukan proses pembinaan dan pendidikan Anak Didik sekalipun tidak

selengkap sarana dan prasarana sekolah-sekolah formal pada umumnya. Dalam memenuhi standar pendidikan anak di Lapas maka Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang berdasarkan Kajian standar Pelayanan minimal yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 berdasarkan obeservasi adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum atau proses belajar mengajar.

Lembaga pemasyarakatan anak Tangerang memberikan pendidikan berdasarkan dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Buku-buku mata pelajaran atau bidang studi juga berasal dari Departemen Pendidikan Nasional. Anak didik lembaga pemasyarakatan anak belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Jadwal mata pelajaran tersebut tidak jauh berbeda dengan jadwal sekolah formal lainnya dan disertai juga dengan tata tertib yang telah ditentukan.

Tata tertib selain yang bersifat umum yaitu secara keseluruhan, juga disusun tata tertib yang bersifat khusus yang mengatur masing-masing jenjang pendidikan serta wajib ditaati oleh seluruh Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. Apabila ada anak yang melanggar maka

anak tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat berat atau ringannya pelanggaran, misalnya; Apabila ada anak yang bangun terlambat atau ketahuan tidak mandi maka akan dihukum membersihkan halaman Lapas atau membersihkan kamar mandi. Hukuman seperti ini masih sangat wajar karena bersifat mendidik dan tidak menimbulkan siksaan fisik yang berat dan juga memberikan hukuman dengan sewenang-wenang dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib lapas.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yakni mengacu dari peraturan tersebut maka tugas guru yang mengajar di Lembaga pemasyarakatan Anak adalah harus dapat memberikan evaluasi mata pelajaran terhadap anak didiknya.

Hal ini juga dilaksanakan oleh guru di Lapas dengan tempat pelaksanaan di SD dan di SMP di dalam lapas, sedangkan bagi kejar paket C dilaksanakan di luar Lapas. Lembaga pemasyarakatan Anak Tangerang tidak pernah memberikan kepercayaan

kepada anak Didiknya untuk bersekolah di lembaga sekolah formal kecuali untuk mengikuti ujian sekolah yang memang Anak Didik harus dikirim di luar lapas dengan dikawal oleh beberapa petugas Lapas. Hal ini dilakukan karena petugas Lapas takut mereka akan mencoba melarikan diri dari pengawasan petugas Lapas.

Dalam proses belajar mengajar pihak lapas tidak pernah ada penghargaan yang diberikan kepada anak Didik Lapas kecuali apabila mereka mengikuti sebuah perlombaan kompetensi pendidikan diluar Lapas, misalkan ada perlombaan cerdas cermat. Jenis reward yang diberikan biasanya berupa materi yaitu uang, peralatan sekolah, peralatan mandi dan barang-barang lainnya yang bermanfaat untuk anak didik Lapas.

2. Administrasi atau manajemen sekolah.

Visi dan misi pembinaan didalam lapas anak berpedoman pada visi dan misi Lapas secara umum, maka dalam pelaksanaan pemberian hak pendidikan di Lapas Anak Tangerang mengacu pada Undang-Undang Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, yaitu visi pendidikan adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman selalu berubah.

Sedangkan misi pendidikan nasional sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan membentuk kepribadian yang bermoral.
- d. Meningkatkan keprofesional dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai yang berdasarkan standar nasional dan global.
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini lah yang menjadi target tolak ukur Lembaga Pemasayarakatan Anak dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak pendidikan Anak Didik, meskipun dalam pelaksanaan masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus tetap diatasi di dalam prosesnya, misalkan masalah pada sarana pendidikan yang terbatas dan tenaga

pengajar yang kurang secara kuantitas maupun kualitas.

Kondisi anak Didik yang terbelenggu di balik terali besi dan penjaga yang tidak ramah telah menandakan adanya pembatasan dan pengurangan hak-hak mereka sebagai seorang anak bangsa sebagai konsekuensi logis akibat pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Serta adanya ketertutupan pihak lapas dalam menerima kritik serta saran dari berbagai pihak membuat lambatnya proses perbaikan sistem pelayanan Lembaga Pemasarakatan.

3. Sarana dan prasarana.

Pada ruang-ruang kelas untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP) dan kejar paket C terletak di LP. Di tempat inilah terpidana mendapat pendidikan ilmu pengetahuan, kepribadian, hingga dilatih untuk mandiri. Dilengkapi pula tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama Anak Didik di Lapas untuk membina dan mengembangkan iman Anak Didik. Perpustakaan juga telah tersedia dengan berbagai macam buku yang didapatkan dari pemerintah dan sumbangan dari lembaga atau organisasi sosial lain.

Lembaga pemsarakatan Anak Tangerang juga menyediakan fasilitas ruang komputer bagi anak didik supaya mereka juga belajar mengoperasikan dan mengenal teknologi sehingga diharapkan anak didik dilapas Tangerang meskipun mereka di

didik dilapas tetapi tidak gagal tekhnologi. Bagi anak didik yang dinilai mampu mengoperasikan dan mengenal komputer mereka diperbantukan oleh pegawai Lapas dalam pembuatan surat menyurat atau pengarsipan kantor atau membantu untuk membimbing anak didik Lapas lainnya dalam mengoperasikan komputer.

Pada umumnya anak didik Lapas kurang meminati pelajaran komputer mereka lebih menyukai bidang-bidang *life skill* atau pelajaran keterampilan seperti automotif atau seni musik. Dengan bermain musik mereka bisa melupakan isi hati dan mengeluarkan kepenatan dan kebosanan di Lapas. Mereka diijinkan untuk membentuk satu kelompok atau group musik yang bersedia diminta mengisi acara pentas seni, pada acara-acara tertentu di dalam lingkungan Lembaga Pemsarakatan tersebut, misalnya pada HUT Lembaga Pemsarakatan ataupun acara-acara tertentu.

4. Tenaga pendidik.

Lembaga pemsarakata anak juga disediakan beberapa guru. Beberapa guru dari sekolah negeri di Tangerang didatangkan khusus ke LP untuk mengajar selain juga para petugas Lapas sendiri yang memberikan bimbingan belajar. Saat ini ada 24 tenaga guru yang dimiliki oleh lembaga pemsarakatan Anak di Tangerang, yang terdiri dari:

- 1) Guru SD : 6 Orang.

- 2) Guru SMP : 6 Orang.
- 3) Selebihnya Guru kesetaraan paket C.
- 4) Serta guru tambahan yang didatangkan dari sekolah lainnya.

Untuk anak didik yang tergolong kejar paket C disediakan apabila akan menjelang ujian saja. Guru pengajar yang ada di lembaga Pemasarakatan kurang melengkapi kriteria syarat-syarat administrasi mengajar dan hal ini bisa dimaklumi karena jumlah anak didik Lembaga pemasarakatan anak yang bersekolah tidak sebanyak jumlah siswa yang bersekolah pada umumnya diluar. Para guru-guru lapas mendapatkan gaji dari pemerintah, tetapi bagi guru swasta sistem penggajiannya diatur oleh sekolah swasta dimana guru tersebut berasal dengan pihak Lapas.

5. Tenaga penunjang.

Tenaga penunjang dalam pemenuhan hak pendidikan Anak di Lapas Anak Tangerang ini adalah tenaga guru mata pelajaran yang membutuhkan skill khusus, antara lain guru bidang komputer, ekstra kulikuler maupun *life skill*. Guna untuk memenuhi hak pendidikan maka pihak lapas harus menjalin kerjasama dengan instansi pendidikan lainnya karena diharapkan tenaga pengajar harus memiliki keprofesionalan dibidangnya.

6. Pembiayaan.

Dana pembiayaan untuk proses belajar mengajar di Lembaga Pemasarakatan

Anak diperoleh dari pemerintah yaitu Dana Operasional sekolah (BOS) dan sumbangan-sumbangan dari lembaga, donatur sosial lainnya atau hasil keratifitas anak didik pemsarakatan sendiri yang terjual karena adanya pengunjung yang berminat terhadap hasil karya mereka. Penjualan hasil karya Anak didik dari program pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lapas tidak boleh mengarahkan pada apa yang dimaksud dengan eksploitasi anak didik demi kepentingan Lapas itu sendiri.

Karena apabila ini dilakukan maka Lapas tidak jauh berbeda dengan mafia Anak yang berlindung pada payung hukum secara legal. Selain itu didalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa anak tidak boleh mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam konvensi Hak anak pada pasal 28 ayat (1) memuat prinsip hak asasi di bidang pendidikan.

Hal terpenting adalah Anak Didik Lapas tidak kehilangan hak pendidikannya. Komitmen HAM pada pasal ini, dengan tegas telah dilaksanakan secara konstitusional melalui BAB IV, pasal 5 dan pasal 11 UU Sistem pendidikan Nasional, Undang-undang dasar negara RI Tahun 1945 bab XIII, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, yang memuat tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya.

Sedangkan pasal 13 ayat (2) konvensi Internasional tentang hak ekonomi sosial

budaya juga menyatakan bahwa pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua bagi semua orang dan pendidikan lanjutan harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan semua yang layak dan terutama melalui pengadaan Cuma-Cuma secara bertahap, pendidikan Dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka.

7. Peserta Didik.

Hak pendidikan Anak Didik di Lapas harus tetap diberikan walaupun mereka sedang menjalani pembinaan, dicabut hak kebebasannya. Jaminan hak pendidikan anak ini sebagaimana tercantum dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang intinya setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan serta UU No.23 tahun 1992 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun untuk semua anak.

Di dalam UU RI No.39 tahun 1994 tentang Hak Asasi Manusia dimuat dalam penjelasan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka membangun pribadinya sesuai minat bakat dan kecerdasannya. Kemudian diatur juga di dalam UU RI No,4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa anak berhak atas

pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dalam kehidupan sosialnya. Dari dasar hukum beberapa Perundang-Undangan tersebut secara implementasinya Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang melaksanakan proses pendidikan Anak didiknya selama 9 Tahun sebagaimana Wajib belajar yang ditekankan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Bentuk Perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi pengguna narkoba dapat anak dapat diarahkan dan anak diberikan pemahaman tentang bagaimana bahaya yang akan timbul terhadap penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Orang tua sangat berperan memberikan keteladanan dalam mendidik anak, memberikan ilmu agama sejak kecil, mengajarkan etika, akhlak yang baik, dan memberikan wawasan mengenai kebudayaan Indonesia. Sehingga anak memiliki jati diri rasa percaya diri. Sehingga bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak baik, mana yang boleh dikonsumsi mana yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama.

Sebagaimana layaknya anak pada umumnya mempunyai hak-hak mendapatkan perlindungan dan

mempunyai hak yang tidak boleh dirampas kebebasannya, dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, maka anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya. Jika anak dirampas kebebasannya menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka anak berhak untuk Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dituliskan bahwa anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapat bantuan hukum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan

seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana maka anak berhak memperoleh bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Hak anak dalam mendapatkan pendidikan di Lembaga pemsyarakatan anak mengacu pada Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan, Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan dan surat Edaran dari pemerintah maupun instansi lainnya. Namun apabila dikaji secara yuridis hukum di Indonesia sangat mendukung dan menjamin hak pendidikan anak yang wajib diberikan oleh negara maupun oleh masyarakat tanpa adanya dikriminasi apakah itu dari segi ekonomi, gender bahkan ketika anak tersebut bermasalah dengan hukum.

Dan harus tinggal di Lembaga Pemsyarakatan anak, walaupun ada beberapa hak mereka yang terbatas oleh adanya konsekuensi sanksi hukum. Namun dengan demikian diperlukan adanya koreksi terhadap substansi hukum yang belum dapat memberikan batasan-batasan tertentu yang belum jelas mengenai masalah yang menyangkut subyek dan obyek hukum mengenai hak pendidikan Anak didik Lembaga

pemasyarakatan demi kesejahteraan anak tersebut.

Sedangkan dari segi implementasi di Lembaga Pemasyarakatan pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang meskipun dalam proses pelaksanaannya masih banyak hal-hal yang harus tetap diperbaiki dan dikembangkan. Adanya sekolah tingkat dasar dan menengah bahkan adanya program untuk mendaftarkan ujian persamaan yaitu yang dikenal paket C bagi anak didik yang umurnya setingkat anak usia Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang, merupakan suatu bukti bahwa anak berhak mendapatkan program wajib belajar 9 tahun sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Berkaitan dengan hal yang di atas maka setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dalam hal anak melakukan tindak pidana maka penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Sistem Hukum Positif Di Indonesia.

Sebagai hasil dari sebuah proses peradilan, adalah terbukti atau tidak seorang terdakwa bersalah menyalahi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam hal terbukti bersalah, maka di dalam pasal yang dipersalahkan jelas ada ancaman pidana yang dikenakan. Dalam kenyataan penerapan sanksi pidana yang diberikan tidak selalu sama dengan apa yang digariskan oleh undang-undang, hal ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan majelis hakim yang mengadili suatu perkara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengenai pengaturan sanksi hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Bab III, yang mengatur tentang pidana dan tindakan. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bagi anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, disebut dengan istilah anak nakal.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan, terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini, dimana menurut Pasal 23 undang-undang tersebut, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana pengawasan.

Selain pidana pokok sebagaimana disebutkan di atas, terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, dan/atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan bersalah. Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana anak juga mempunyai hak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana ataupun tindakan, sedangkan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, maka hakim hanya diperbolehkan untuk menjatuhkan tindakan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara, kurungan, dan denda bagi anak nakal harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

4. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat memberikan kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi anak nakal, dengan ketentuan apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dan dengan waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 (tiga) tahun. Sedangkan mengenai pidana pengawasan diatur di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1), dengan lamanya pidana pengawasan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Pengaturan mengenai pidana dan tindakan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertuang di dalam Bab V, yang terdiri atas 15 (lima belas) Pasal (dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak membagi pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara mengenai tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SARAN

1. Peranan orang tua dan keluarga sangat diperlukan untuk dapat mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus menggunakan narkoba. Dan anakpun harus lebih selektif memilih pergaulan ketika anak bergaul dengan orang-orang yang membawa dampak buruk bagi anak. Dalam upaya mencegah tindak pidana narkoba, maka perlu diupayakan pemberitahuan kepada kalangan masyarakat, pelajar, dan anak usia dini. Sehingga masyarakat makin menyadari bahwa narkoba pada dasarnya bermanfaat bila tepat penggunaannya, namun sangat berbahaya jika disalahgunakan. Dengan kesadaran masyarakat, maka setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga ini adalah merupakan usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sudah seharusnya kepolisian sebagai penegak

hukum mengejar bandar narkoba yang telah menjadikan anak-anak sebagai alat eksploitasi mencari keuntungan dengan memberikan secara gratis diawal pada anak-anak tersebut hingga mereka ketagihan dan akhirnya menjual narkoba kepada anak yang telah ketagihan narkoba. Akan tetapi anak yang menjadi pengguna narkoba ditetapkan menjadi tersangka dan diperiksa tanpa memperhatikan hak-haknya secara baik. Penetapan anak menjadi tersangka maka penyidik harus benar-benar memperhatikan hak-haknya dan sebisa mungkin anak harus dihindarkan dari proses penahanan dan ppidanaan. Sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapat bantuan hukum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana maka anak berhak memperoleh bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan.

2. Sebagai aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan pada pelaku anak penyalahguna narkoba tidak boleh dituntut dan diadili sebagai tindak pidana turut serta atau membantu melakukan

kejahatan peredaran narkotika. Pada proses penanganan anak penyalahguna narkoba harus dibedakan dengan penanganannya dengan pengedar narkotika, dan pada saat penyidikan maupun penuntutan penyalahguna narkoba pada anak dituntut pasal pengguna penyalahguna narkotika saja. Sudah sepatutnya hakim yang mengadili perkara narkotika pada anak memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hakim wajib memperhatikan kondisi anak ketika ditangkap, melakukan pemeriksaan secara lebih teliti.
- 2) Hakim wajib memperhatikan unsur pemaaf, dan berupaya memberikan hukuman rehabilitasi bagi anak penyalahguna narkotika. Hukuman agar anak sembuh terlepas dari narkotika dan tidak mengulangi perbuatannya.
- 3) Hakim wajib memperhatikan kewenangan dalam menjatuhkan hukuman rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh Taufik Makarao, suharsil, Moh Zakky a.s, *Tindak Pidana Narkotika*, (Ghalia Indonesia, 2005), Cet.2 hal 5.
- Lyda Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab Menangkal Narkoba Dan Kekerasan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal 26.

- Abdusalam & Adri Desasfuryanto, *Hukum perlindungan anak*, cetakan ke-8, (Jakarta: PTIK, 2016), hal 6-7.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 1.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003), hal. 18.
- Hal Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesia, 2003), hal. 260.
- Ary H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 55.
- Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2005).
- Ngalim, Poerwanto, *Teori Pendidikan Praktis dan Teoritis*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 62.
- Hal Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesia, 2003), hal. 15.
- Tatik Mei Widari, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Dilembaga Pemasarakatan Anak*, (Surabaya : FH Universitas 17 agustus 1945, 2012) DIH Jurnal Ilmu Hukum, hal 40